



Entrepreneur Campus

YAYASAN PERTI KARYA HUSADA SEMARANG

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KARYA HUSADA SEMARANG

SK MENKUMHAM RI NO. AHU-03513.50.10.2014

SK MENDIKNAS RI NO. 135/D/O/2015



Cert. No. EGS-09050010

Nomor : 1361/KH.PADU/STIKES/IV/2020
Lampiran : -
Perihal : **Kebijakan Pembelajaran Masa Pandemi COVID-19**
Periode 2020-2022 (Kebijakan Terlampir)

05 April 2020

Kepada : Yth.
1. Seluruh Dekan Fakultas
2. Seluruh Ketua Program Studi
3. Seluruh Dosen Dan Tenaga Kependidikan
4. Seluruh Mahasiswa
Di
Stikes Karya Husada Semarang.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dan mempertimbangkan perkembangan situasi pandemi, dengan ini kami sampaikan kebijakan pembelajaran untuk periode 2020-2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembelajaran Blended Learning

A. Perkuliahan dilaksanakan dengan sistem blended learning yang mengkombinasikan Pembelajaran daring(online) dan luring (tatap muka).

B. Komposisi Pembelajaran:

-60% pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform pembelajaran Univeristas

-40% pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan ketat.

C. Jadwal pertemuan tatap muka akan diatur oleh masing-masing fakultas dengan Memperhatikan Kapasitas ruangan dan protokol kesehatan.

D. Mahasiswa Yang berhalangan hadir secara tatap muka karna alasan kesehatan Mengikuti perkuliahan secara daring penuh

2. Metode Pembelajaran Daring

a. Pembelajaran synchronous melalui video conference

b. Pembelajaran asynchronous melalui penugasan dan materi rekaman

C. Diskusi Online melalui forum Diskusi

D. Quiz dan evaluasi online

Alamat : Jl. Kumpul R. Soekanto No. 46 Semarang, Telp/Fax ☎(024) 6724581

Website: www.stikesyahoedsmg.ac.id Email : info@stikesyahoedsmg.ac.id / stikeskaryahusada.smg@gmail.com

Institusi Perguruan Tinggi Terakreditasi B Program Studi : **Terakreditasi B**

SK No : 90/SK/BAN-PT/Akred/PT/2015

• Magister Keperawatan • Profesi Ners

SK No : 32/N/2020

SK No : 348/SK/BAN-PT/Akred/PNV/2015

• Profesi Bidan • SI Keperawatan

SK No : 1337/SPT/1/2018

SK No : 348/SK/BAN-PT/Akred/PNV/2015

• Sarjana Terapan Kebidanan

SK No : 0018/LAM-PTK/Akr/Dip/VIII/2017

• Sarjana Sains Biomedis

SK No : 622/KPT/1/2019

• DIII Keperawatan

SK No : 0040/LAM-PTK/Akr/Dip/IX/2015

• DIII Kebidanan

SK No : 0055/LAM-PTK/Akr/Dip/IX/2015

3. Metode Pembelajaran Tatap Muka

- A. Praktikum di laboratorium
- B. Diskusi kelompok kecil
- C. Presentasi mahasiswa
- D. Evaluasi langsung
- E. Dilaksanakan dengan pembatasan jumlah mahasiswa per kelas

4. Sistem Evaluasi

- A. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dapat dilaksanakan secara Daring atau Luring sesuai kebijakan fakultas.
- B. Ujian praktikum dilaksanakan secara luring dengan protokol kesehatan ketat
- C. Bimbingan tugas akhir dan skripsi dapat dilakukan secara daring atau tatap Muka.

5. Protokol Kesehatan untuk Pembelajaran Tatap Muka

- A. Wajib menggunakan masker medis atau KN95
- B. Menjaga jarak minimal 1,5 meter
- C. Mencuci tangan secara teratur
- D. Mengukur suhu tubuh sebelum memasuki area kampus
- E. Menunjukkan hasil tes antigen negatif secara berkala
- F. Tidak diperkenankan masuk kampus bila memiliki gejala COVID-19

6. Layanan Akademik

- A. Layanan administrasi akademik tersedia secara daring dan luring
- B. Konsultasi akademik dapat dilakukan secara daring atau tatap muka
- C. Perpustakaan menyediakan layanan peminjaman buku secara online dan Offline

7. Kegiatan Kemahasiswaan

- A. Kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat dilakukan secara daring atau Tatap Muka dengan Protokol kesehatan
- B. Seminar dan workshop dapat dilaksanakan dalam format hybrid
- C. Kegiatan lapangan dilaksanakan dengan izin khusus dan protokol kesehatan Ketat

Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi pandemi COVID-19. Jika terdapat perubahan kebijakan, akan disampaikan melalui surat edaran lanjutan.

Demikian kebijakan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Dr. No. Perry Agusman MM, M.Kep, Sp.Kom.
NIK. 197308101999121058

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Karya Husada Semarang
 2. Arsip
-



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 126 (Layanan Terpadu)
www.dikti.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

**PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*
DI PERGURUAN TINGGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti)

World Health Organization (WHO) telah mengubah status penularan Covid-19 dari *Public Health Emergency of International Concern* menjadi status Pandemi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 serta mengantisipasi berbagai keadaan dengan segala kemungkinan.

Untuk itu kami menyampaikan beberapa antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan sebagai berikut :

1. Pimpinan PTN dan LL Dikti menyampaikan kepada civitas akademik untuk menjadi duta edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), melakukan *social distancing* pada unit kerja masing-masing, melaksanakan dan menerapkan PHBS serta meningkatkan daya tahan tubuh, sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Menyampaikan Protokol Kewaspadaan Pencegahan Corona Virus (Covid-19) bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan pada PTN dan LL Dikti masing-masing;
3. Dosen program studi kesehatan dan mahasiswa Fakultas Kedokteran, Keperawatan, Kebidanan dan Tenaga Kesehatan lainnya yang sedang belajar di semester 5/6/7 atau sedang menyelesaikan tugas akhir, dimohon untuk menjadi duta kesehatan dan mempromosikan pencegahan dan penanganan Covid-19 pada komunitasnya masing-masing;
4. Selama masa pandemi infeksi Covid-19, Pimpinan PTN dan LL Dikti melakukan penyesuaian terhadap waktu pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan melakukan dan mengatur tatakerja serta mekanisme proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian (seperti Belajar Jarak Jauh, *remote office*, dan lain lain);
5. **Menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kondisi PT masing-masing, dan menyarankan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran dari rumah** dengan pembelajaran daring baik *synchronous* maupun *asynchronous*, melalui *platform*: Google Classroom/ Edmodo/ Schoology/ Classdojo (for kids), untuk merekam materi bentuk video melalui Camtasia/ Screencast-O-Matic/ Seesaw/ Xrecorder, dan untuk latihan dapat melalui Quizlet (*flashcard* dan *diagram*), Quizizz (*homework*) atau Kahoot;

6. **Pembelajaran jarak jauh sangat dianjurkan** untuk PTN/ PTS di daerah Jabodetabek, Bandung, DI Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, dan Manado serta daerah lain yang sudah terkonfirmasi terdapat *suspect*-Covid 19;
7. Menunda kegiatan upacara akademik (misalnya wisuda, pengukuhan guru besar/profesor, dies natalis, orasi ilmiah) dan pertemuan ilmiah (seperti seminar dan *workshop*), dsb.;
8. Menunda acara non-akademik seperti upacara dan olahraga bersama rutin;
9. Menunda kegiatan organisasi kemahasiswaan yang melibatkan banyak orang, baik di kampus maupun di luar kampus. Mahasiswa mengurangi mobilitas dan melakukan *social distancing*, *self detection*, dan *self quarantine*;
10. Menunda pengiriman dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan ke negara-negara terjangkit Covid-19 dan menunda penerimaan kunjungan dosen, mahasiswa dan tamu dari luar negeri;
11. Selalu meningkatkan kewaspadaan dalam penanggulangan apabila dalam proses belajar mengajar terdapat dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan didapati mengalami sakit atau kondisi badan sedang tidak bugar agar menganjurkan tidak datang bekerja dan segera berobat ke rumah sakit;
12. Mengatur penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk praktik (seperti praktik laboratorium, praktik klinik, praktik di industri, dan lain-lain), dengan memastikan bahwa tempat-tempat praktik tersebut menerapkan upaya pencegahan penularan infeksi Covid-19, sehingga perlu dilakukan pengaturan, penjadwalan ulang dan pemindahan yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Semoga ikhtiar pencegahan yang kita lakukan ini dapat menjaga kita semua dalam keadaan senantiasa sehat dan selamat dari pandemik. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur 1 / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 19/LL6/TU/2020
Hal : Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease (COVID-19)

30 Maret 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Mencegah Penyebaran COVID-19, Surat Edaran pl.Dirjen Dikti Nomor 262/E.E2/KM/2020 perihal Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19, arahan terbaru dari Bapak Plt. Dirjen Dikti pada tanggal 29 Maret 2020 kepada seluruh Kepala LLDIKTI se-Indonesia, serta memperhatikan kebijakan Gubernur/Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, dengan hormat kami informasikan hal – hal sebagai berikut:

1. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Perguruan Tinggi yang telah siap siaga dalam menghadapi penyebaran pandemi COVID-19, serta menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan himbauan pemerintah;
2. Perguruan Tinggi melakukan perpanjangan *Work From Home (WFH)* dan *Study From Home (SFH)* bagi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sesuai kebijakan masing-masing perguruan tinggi, terkait pelaksanaannya kami himbau Saudara untuk :
 - a. Selama masa pandemi COVID-19, Pimpinan Perguruan Tinggi melakukan pemantauan, bahwa Dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan tugas secara *Work From Home (WFH)* serta Mahasiswa melakukan pembelajaran di rumah secara *Study From Home (SFH)*;
 - b. Mematuhi himbauan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masing – masing kota/kabupaten;
 - c. Dalam pelaksanaan *Study From Home (SFH)* mahasiswa sebaiknya tidak diberikan tugas yang terlalu berat apalagi harus keluar rumah;
 - d. Ujian Tengah Semester dan Ujian Sidang dapat dilaksanakan secara *online*, dari rumah disesuaikan waktu serta fasilitas pendukungnya.
3. Seluruh pelayanan kepada Perguruan Tinggi tetap dilaksanakan melalui persuratan *online*, sambungan telepon dan email LLDIKTI VI;

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

DYP Sugiharto
NIP 196112011986011001



SALINAN SURAT NOMOR 0173/E.E2/PM/2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0173/E.E2/PM/2021

2 Maret 2021

Hal : Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap
Tahun Akademik 2020/2021

Yth.

1. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS)
2. Seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, karena kondisi pandemi saat ini masih berlangsung, dengan ini disampaikan :

1. Pembelajaran di perguruan tinggi pada semester genap tahun akademik 2020/2021 dapat diselenggarakan secara campuran – tatap muka dan dalam jaringan (hybrid learning), disesuaikan dengan status dan kondisi setempat;
2. Masa belajar paling lama bagi mahasiswa yang seharusnya berakhir pada semester genap tahun akademik 2020/2021, dapat diperpanjang 1 semester, dan pengaturannya diserahkan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai dengan kondisi dan situasi setempat;
3. Periode penyelenggaraan kegiatan pembelajaran semester genap tahun akademik 2020/2021 pada seluruh jenjang program pendidikan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi sehingga seluruh kegiatan akademik dapat terlaksana dengan baik;
4. Persiapan pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana disampaikan dalam angka 1 sampai 3 di atas agar terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.

Kami juga mengimbau agar perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik) serta masyarakat sekitarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020. Dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, baik perkuliahan, praktikum, penelitian maupun bentuk pembelajaran lainnya harap dijaga dan ditegakkan protokol kesehatan sesuai ketentuan. Selain itu, agar capaian pembelajaran tetap tercapai, perguruan tinggi harap memantau dan membantu kelancaran mahasiswa dalam melakukan pembelajaran dari rumah.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan